

**TANGGUNG GUGAT PT. SIAP ATAS TINDAKAN TRANSAKSI
REPURCHASE AGREEMENT (REPO) YANG DILAKUKAN ANTARA
ATR DENGAN INVESTOR DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9/POJK.04/2015 PEDOMAN TRANSAKSI REPURCHASE
AGREEMENT BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN**

Michael Anthony Sitorus

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.
2. H. Heru Susanto, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Kegiatan jual beli merupakan hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari sama halnya dengan transaksi di dalam Pasar modal sama halnya dengan pasar pada umumnya yaitu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, hanya saja yang membedakannya dengan pasar pada umumnya yaitu dalam pasar modal yang diperjual belikan adalah berbagai macam instrument keuangan jangka panjang baik dalam bentuk obligasi maupun saham. Transaksi Repurchase Agreement sendiri merupakan transaksi yang di dasari oleh adanya suatu perjanjian, dimana transaksi ini merupakan suatu jenis transaksi didalam pasar modal, pengaturan tentang transaksi REPO masih belum memadai, hal ini dikarenakan transaksi REPO diasumsikan sebagai perjanjian jual beli dengan janji membeli kembali pada umumnya, dimana segala sesuatunya, disesuaikan dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bertransaksi. Meskipun sudah ada standard perjanjian REPO di Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu GMRA Indonesia, namun tetap belum diatur secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap para investor yang pada kenyataannya seringkali tidak dipenuhinya kewajibannya oleh para emiten suatu perusahaan.

Kata Kunci: Transaksi Repo, POJK, Pasar Modal, Wanprestasi

**LIABILITY OF PT. SIAP FOR THE ACTION OF REPURCHASE
AGREEMENT (REPO) THAT WAS CONDUCTED BY ATR WITH
INVESTORS REVIEWED FROM THE BOOK OF LAW OF CIVIL LAW
AND REGULATION OF AUTHORITY SERVICE NUMBER
9/POJK.04/2015 REPURCHASE AGREEMENT TRANSACTION
GUIDELINES FOR FINANCIAL SERVICE INSTITUTIONS**

Michael Anthony Sitorus

Law / Legal Studies

Advisors:

1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.
2. H. Heru Susanto, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

Buying and selling activities is a natural thing in everyday life the same is the case with transactions in the fields of capital Market, the same is the case with the market in general that is a meeting place for sellers and buyers, only difference with the market in general that in a capital market that is traded is a wide variety of financial instruments are good long-term in the form of bonds and stocks. Repurchase Agreement transactions is itself a transaction that is in the underlying by the presence of an agreement, where the transaction is a type of transactions in the capital market, the setting of REPO transactions is still inadequate, this is because REPO transactions are assumed as the sale and purchase agreement with a promise to buy back at his general, where everything of his, customized with agreement made by the parties to the transaction. Although there are already standard agreement for REPO in Indonesia issued by the Financial Services Authority, namely the GMRA Indonesia, but still has not been set explicitly on the legal protection of investors are in fact often not the fulfillment of the obligations by the issuer of a company.

Keywords: Repo Transactions, REGULATION, Capital Market, Tort